



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**Termohon Jawab Dalil Pemohon Perkara PHP Kabupaten Halmahera Barat**

**Jakarta, 5 Februari 2021**– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 pada Kamis (5/02) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih. Sidang tersebut digelar

Pada sidang perdana yang digelar Kamis (28/1) lalu, PHP Bupati Halmahera Barat yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dany Missy-Imran Lolory teregistrasi dengan nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021. Mulyadi Marks Philian selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa perolehan suara pemohon berada pada peringkat 2 dengan jumlah perolehan suara 21.074 suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 James Uang – Djufri Muhammad (Pihak Terkait) memperoleh suara terbanyak sebesar 22.524 suara. Total suara sah berdasarkan rekapitulasi keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Barat 2020 tanggal 17 Desember 2020 sebesar 66.849 suara.

Selanjutnya, Mulyadi menjelaskan tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Pelanggaran ini tersebar di tingkat TPS yang tersebar di tujuh kecamatan Kabupaten Halmahera Barat, yakni Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Ibu, Kecamatan Ibu Utara, Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Sahu, serta Kecamatan Loloda.

Menurut Pemohon, kecurangan dan pelanggaran dilakukan dengan cara memobilisasi pemilih-pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait. Sementara KPU Kabupaten Halmahera Barat selaku penyelenggara pemilu membiarkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut melakukan pencoblosan di TPS-TPS yang pemilihnya tercatat dalam pemilih tambahan (DPTb).

Adapun pelanggaran yang dilakukan yakni memasukkan pemilih-pemilih siluman dalam DPTb dan mengganti formulir daftar hadir DPTb dengan kertas HVS biasa. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan peraturan KPU karena sesuai dengan tata cara pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya menggunakan formulir daftar hadir yang disiapkan oleh KPU. Pelanggaran dan kecurangan tersebut sebagai upaya mengakomodasi kehadiran pemilih-pemilih siluman tersebut untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah agar membatalkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan melaksanakan pemungutan suara ulang. (UTAMI/LA/TIR)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)